

ASPEK KOS POLITIK (*POLITICAL COST*) PADA PENETAPAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) JEMBER

(Aspect of Political kos (Political Cost) of Water Tariff Setting Local Water Company (PDAM) Jember)

Rahayu Nur Fitri
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rahayu_fitri9@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penentuan tarif air serta menganalisa kos politik yang terdapat pada besaran tarif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini ialah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jember. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Adapun data-data yang diperoleh berasal dari data wawancara dan dokumentasi. Wawancara diperuntukkan pada *stakeholder* perusahaan. Yaitu manajemen PDAM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan penentuan tarif air dilakukan dengan menghitung seluruh biaya yang mencakup estimasi biaya selama tiga tahun kedepan. Selain itu memperkirakan inflasi yang kemungkinan terjadi pada tiga tahun kedepan. Subsidi silang merupakan strategi perusahaan dalam menentukan besaran tarif. Hal itu menimbulkan adanya variasi tarif yang berujung pada kos politik.

Kata kunci: kos politik, tarif, *stakeholder*.

Abstract

This study aims to identify and analyze the determination of water tariffs as well as analyze political boarders contained in the tariff. The objects used in this research is the Regional Water Company (PDAM) Jember. The method used is qualitative research methods with interpretive approach. The data are derived from data obtained interviews and documentation. The interview is intended to stakeholders of the company. Namely taps management, Board Member Representative (DPRD), and the public.

The results showed the determination of water rates is done by calculating the entire cost includes estimated costs for three years. Besides estimating inflation is likely to occur in the next three years. Cross-subsidy is the company's strategy in determining the tariffs. It raises the variation of rates that lead to political boarders.

Keywords: political boarders, tariffs, stakeholder.

Pendahuluan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan daerah yang aktivitas utamanya ialah memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang menjadi pelanggannya. Sebagai salah satu badan usaha milik daerah, PDAM dituntut untuk terus memperbaiki kinerjanya dengan harapan dapat meningkatkan laba perusahaan. Dengan peningkatan laba perusahaan, tentunya pendapatan daerah pun akan meningkat.

PDAM sebagai badan yang dimiliki oleh pemerintah dengan peran yang penting untuk masyarakat dan pemerintahan, harus mampu menjalankan bisnis dengan seimbang. Keseimbangan tersebut yaitu perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat baik dalam hal kualitas air bersih dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat tetapi dapat memberikan keuntungan maksimal untuk perusahaan sehingga perusahaan dapat melangsungkan usahanya. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhatikan

biaya-biaya yang dikeluarkan. Dimana dari biaya-biaya tersebut akan menimbulkan pembebanan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan tarif air yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

Salah satu tugas pokok PDAM ialah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998). Kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan air bersih tentunya menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dari PDAM untuk menentukan langkah kedepan. Kepuasan masyarakat akan layanan air bersih dapat dijadikan sebagai penanda bahwa PDAM telah mampu memenuhi persyaratan pertama dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat.

PDAM sebagai badan usaha yang dimiliki daerah, tidak terlepas dari regulasi politik yang menggambarkan adanya aneka kepentingan politik dari berbagai pihak. *Size hypothesis* berdasarkan asumsi bahwa perusahaan besar

lebih sensitif secara politis dan memiliki beban transfer kesejahteraan (biaya politis) yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil (Almilia, 2014:6). Menurut Watts dan Zimmerman dalam Firmansyah dan Sherlita (2010) dalam Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) menyatakan bahwa ukuran perusahaan digunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya politik akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dan risiko perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar lebih sensitif secara politis dan memiliki transfer kekayaan relatif besar dikenakan kepada mereka.

Berdasarkan fungsi PDAM sebagai badan yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sekaligus sebagai badan yang berperan dalam memberikan sumbangsih pendapatan daerah, PDAM harus mampu menyediakan air bersih yang layak untuk dikonsumsi masyarakat dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua golongan. Selain itu, PDAM harus tetap mempertimbangkan laba rugi perusahaan untuk kelangsungan usaha sebagai salah satu instansi penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan lain dalam penelitian ini ialah PDAM sebagai salah satu perusahaan yang tergolong besar di Jember dan juga sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah tentunya tidak akan terlepas dari *political cost*. Menurut Bapak Sapto sebagai Kepala Bagian Pelanggan menyatakan bahwa kekuatan PDAM terletak pada tarif yang diberlakukan. Untuk itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui upaya perusahaan dalam mewujudkan misi sosial dan bisnis, serta menelusuri aspek *political cost* pada tarif air PDAM Jember.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif. Menurut Djaman, Aan (2009:22), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2001:3), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Efferin *et al.* (2004:25), pendekatan *interpretive* merupakan suatu analisis sistematis yang mendalam terhadap tindakan yang bermakna sosial melalui observasi langsung secara mendetail dari manusia/objek studi pada *setting* alamiahnya, dalam rangka memperoleh suatu pemahaman bagaimana suatu lingkungan sosial tercipta dan bekerja.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil PDAM Jember

Perusahaan Daerah Air Minum pada mulanya dibangun oleh Pemerintah Belanda *cq* *Provencial Oost Java* yang berkedudukan di kota Surabaya pada tahun 1930 dan diberi nama *Provencial Water Leding Bedrijf*. Sedang status

perusahaan ini diatur berdasarkan ketentuan status *Gemente* atau *Regentscap* yang merupakan cabang pekerjaan tidak mengutamakan mencari keuntungan melainkan untuk fungsi sosial dalam melayani masyarakat. Pada tahun 1939 oleh *Provencial Oost Java*, perusahaan dijual kepada *Regentscap te Djember*, maka sejak tahun 1940 perusahaan dieksploitasi dan *Regentscap Leading Bedrijf te Djember* diganti nama menjadi *Regentscap Water Leading Bedrijf te Djember*.

Berdasarkan perkembangan yang ada dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember (Dh. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jember) nomor Sek/III/38/19772 tanggal 1 Oktober 1972 perihal Pembentukan Sub Direktorat Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dimana antara lain dinyatakan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum termasuk salah satu bagian yang bernaung dibawahnya, dengan demikian maka Perusahaan Saluran Air Minum tidak lagi bernaung dibawah Dinas Pekerjaan Umum Daerah (yang dahulunya PUK) dari sinilah menjadi Seksi Air Minum Daerah Kabupaten Jember. Dengan Peraturan Daerah Tingkat II Jember nomor 4 tahun 1975 tertanggal 26 Maret 1975 yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Daerah nomor 27 tahun 1992, maka ditetapkan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mempunyai tujuan untuk menambah penghasilan daerah, membangun daerah dalam arti luas, dan membangun ekonomi nasional umumnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Visi, Misi, dan Nilai PDAM Jember

Visi PDAM Jember ialah Mandiri dan Berkembang Sehat. Mandiri dalam menjalankan usaha jasa penyediaan Air Bersih kepada masyarakat, PDAM memiliki kewenangan yang tidak tergantung pihak lain dan tumbuh dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dengan bermodal kemandirian, PDAM Jember secara bertahap akan mampu menjadi perusahaan yang sehat, mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan dan pelayanan air minum.

Adapun yang menjadi misi PDAM Jember ialah menyediakan air bersih yang memenuhi standart kesehatan bagi masyarakat secara kontinyu dan kesinambungan, mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan, menjamin kelangsungan pelayanan berdasarkan prinsip perusahaan, dan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Sedangkan nilai yang dibangun PDAM Jember ialah kerja keras, kepercayaan, dan keberhasilan.

Gambaran Umum Aturan yang Mendasari Penentuan Tarif

Undang - undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur siapa sajakah yang berhak menerima atau menikmati air dan bagaimana peraturan pengelolaan Sumber Daya Air. Tarif ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 23 tahun 2006. pokok-pokok penting yang dirumuskan pada peraturan tersebut ialah standar kebutuhan pokok air minum sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga. Tarif terdiri atas tarif rendah, tarif dasar, dan tarif penuh.. tarif yang diberlakukan tidak boleh melebihi 4 persen dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Dasar Pengelompokan Pelanggan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 mengatur pengelompokan pelanggan dengan tarif yang bervariasi. Adapun pengelompokan pelanggan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Kelompok I: menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

Kelompok II: menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

Kelompok III: menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

Kelompok khusus: menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Strategi Penentuan Tarif

Bagian-bagian yang terlibat dalam penentuan tarif ialah tim tarif, direksi, Dewan Pengawas dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tim tarif ialah tim yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam hal menentukan besaran tarif. Karena tim tarif berkaitan langsung dengan perhitungan tarif yang akan diberlakukan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 37 Tahun 1997, Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bidang Umum, dan Direktur Bidang Teknik.

Setelah biaya-biaya selama tiga tahun ditentukan beserta dengan estimasi inflasi, kenaikan harga-harga barang, dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Setelah ketiga hal tersebut sudah ditentukan, maka perhitungan tarif dapat dilakukan. Tim tarif merupakan tim yang berperan dalam hal ini.

Dalam melakukan perhitungan tarif *Full Cost Recovery* (FCR) terlebih dahulu dihitung harga biaya per m³ produksi yang dibutuhkan yakni OPA, OPAD dan TBP + Laba, kemudian biaya produksi rata-rata dijadikan acuan dalam menentukan tarif pada masing-masing kelompok golongan dilakukan dengan cara membandingkan tarif berlaku dengan harga produksi (kebutuhan) kemudian dilakukan perhitungan.

Ketika terjadi kenaikan harga-harga barang di pasar maupun kenaikan tarif dasar listrik, sebagai badan yang melayani masyarakat PDAM tidak dapat serta-merta menaikkan tarif bersamaan dengan kenaikan faktor produksi. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya gejolak di masyarakat. Oleh karena itu pada saat perhitungan tarif, maka inflasi, kenaikan harga barang, dan tarif dasar listrik diperkirakan selama tiga tahun yang akan datang. Sehingga tarif yang ditentukan memiliki kekuatan selama tiga tahun kedepan. Hal ini terjadi pada tarif tahun 2013 masih berlaku untuk tahun 2014 dan 2015 meskipun sempat terjadi kenaikan tarif dasar listrik. Selain komponen biaya hal lain yang dijadikan acuan ialah Permendagri No. 23 Tahun 2006 yang sudah disinggung di atas. Hal pokok yang harus menjadi acuan ialah besaran tarif 10.000 liter pertama tidak boleh melebihi 4% dari UMK (Upah Minimum Kabupaten).

Setelah proses penentuan tarif selesai, maka dibuatlah draft tarif yang diajukan kepada Direksi. Kemudian Direksi mengkaji draft tarif yang diajukan oleh tim tarif. Direksi mengkaji tarif dengan mempertimbangkan pendapatan dan beban masyarakat serta kelangsungan usaha perusahaan. Setelah kajian draft tarif selesai dibahas oleh Direksi, maka draft tersebut akan dikembalikan kepada tim tarif beserta revisinya. Selanjutnya, tim tarif menyusun draft ulang untuk diajukan kepada Dewan Pengawas. Apabila Dewan Pengawas sudah menyetujui draft tersebut, tarif akan dikembalikan kepada tim tarif. Untuk selanjutnya, Direksi mengajukan kepada Bupati selaku Kepala Daerah yang memiliki wewenang penuh terhadap PDAM. Setelah tarif disetujui dan ditetapkan, maka turun Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) dan Surat Keputusan Bupati (SK Bupati). Kedua surat keputusan inilah yang nantinya menjadi dasar penetapan tarif untuk diluncurkan kepada masyarakat.

Pandangan Stakeholder Mengenai Tarif Air PDAM Jember

Manajemen PDAM

Setiap peraturan dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki sifat yang mengikat sehingga harus ditaati oleh perusahaan. Termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kebijakan tarif air minum. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Permendagri No. 23 tahun 2006 tersebut mengatur tata cara penentuan tarif secara umum. Artinya peraturan tersebut bersifat luwes untuk diterapkan. Karena perusahaan masih harus merumuskan tarif menggunakan kebijakannya. Hanya saja kebijakan tersebut dibatasi dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu asset daerah yang menghasilkan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan pengawas pemerintah juga ikut serta mengawasi kinerja PDAM. Tarif air PDAM menurut P. Nanang anggota komisi C DPRD Jember, komponen

pembentuk tarif berkaitan dengan biaya baku mutu sumber air, ongkos pemindahan atau jaringan untuk memindahkan air dari sumbernya kepada masyarakat, biaya pemeliharaan, dan biaya energi (listrik maupun bahan bakar lain yang digunakan). Besaran tarif harus disesuaikan terhadap komponen-komponen biaya tersebut. DPRD sebagai badan pengawas Pemerintah Daerah mengawasi secara keseluruhan jalannya pemerintahan. Termasuk juga asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. PDAM sebagai penghasil pendapatan asli daerah merupakan salah satu yang ada didalamnya. Namun dalam hal mengawasi PDAM, DPRD tidak terlibat dalam hal-hal yang bersifat teknis seperti halnya perhitungan tarif. Pengkajian besaran tarif dilakukan pada sisi komponen biayanya. Apakah sudah sesuai dan logis. Selain itu membandingkan dengan besaran tarif di kota-kota lain. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Jika semua poin yang diajukan di dalam draft tarif sudah sesuai, maka DPRD akan menyetujui draft tersebut. Namun, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai maka akan dikonfirmasi kepada PDAM terlebih dahulu sebelum disetujui.

Masyarakat/ Pelanggan

Adanya kebijakan dari pemerintah tentang tarif maksimum diapresiasi oleh masyarakat karena bisa jadi apabila tidak ada aturan dari pemerintah, pihak PDAM dapat menaikkan tarif tanpa melihat sisi sosial. Harapan dari masyarakat, tarif boleh saja naik, namun tetap harus diimbangi dengan kenaikan pelayanan seperti kualitas air dan kontrol setiap bulan. Karena sejauh ini tidak ada kontrol yang dilakukan oleh pihak PDAM.

Political Cost di Dalam Variasi Tarif

1. TBR (Tarif Biaya Rendah)

Tarif ini merupakan tarif rata-rata untuk biaya operasional, pembiayaan, dan administrasi. Pada tarif ini perusahaan belum mencapai BEP (*Break Even Point*). Pada 10.000 liter pertama tarif ini diberlakukan untuk seluruh golongan pelanggan kelompok I dan seluruh golongan pelanggan kelompok II blok 1. Namun, tidak semua golongan TBR dikenakan tarif yang sama. Karena penentuan tarif dilakukan secara progresif. Persentase rata-rata kelompok I pada 10.000 liter pertama ialah 43,91% TBR. Untuk blok 10.001-20.000 liter sebesar 23,22% TBR. Blok 20.001-30.000 liter sebesar 72,17% TBR. Blok >30.000 liter sebesar 84,78%. Untuk kelompok III blok 10.000 liter pertama sebesar 68,15% TBR. TBR yang diberlakukan tidak sampai 100%. Dalam kondisi ini perusahaan memerankan fungsi sosialnya secara penuh. Dan pada kondisi ini pula perusahaan mengalami kerugian.

2. TBD (Tarif Biaya Dasar)

Merupakan tarif biaya rata-rata yang didasarkan atas biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, dan jumlah hutang. Pada tarif ini, perusahaan mencapai BEP. Adapun kelompok

dan golongan yang mendapatkan tarif ini ialah kelompok II blok 10.001-20.000 liter sebesar 48,70% TBD. Kelompok III blok 10.000 liter pertama sebesar 116,87% TBD. Dalam kondisi ini perusahaan masih memerankan fungsi sosialnya. Tetapi tidak sebesar TBR.

3. TBP (Tarif Biaya Penuh)

Merupakan tarif biaya rata-rata yang didasarkan atas biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, jumlah hutang, dan 10% dari total asset perusahaan. Pada tarif ini perusahaan memperoleh laba sebesar 10% dari total asset. Adapun kelompok dan golongan yang mendapatkan tarif ini ialah kelompok II blok 10.001-30.000 liter sebesar 88,00% TBP; blok >30.000 liter sebesar 101,73% TBP. Kelompok III blok 10.001-20.000 liter sebesar 116,65% TBP. Blok 20.001-30.000 liter sebesar 129,16% TBP. Blok > 30.000 liter sebesar 153,82% TBP. Kelompok IV blok 10.000 liter pertama sebesar 103,82% TBP. Blok 10.001-20.000 liter sebesar 122,00% TBP. Blok 20.001-30.000 liter 141,82% TBP. Blok > 30.000 liter sebesar 162,91% TBP.

Political Cost Pasca Penentuan Tarif

Manajemen PDAM sebagai pengelola memiliki hak penuh dalam membuat perhitungan dan menentukan tarif. Namun, dalam hal ini manajemen harus berhati-hati dalam menentukan besaran tarif. Karena yang dihadapi adalah masyarakat. Dan di depan masyarakat terdapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang pro terhadap rakyat. Tarif disampaikan di khalayak ramai melalui berbagai hal. Misal penyampaian langsung, berita di Koran, berita dari radio. Meskipun DPRD dan Bupati sudah menyetujui tarif yang diberlakukan, manajemen PDAM sebagai pengelola perusahaan tidak terlepas dari ancaman-ancaman dari luar. Ancaman tersebut ialah gejolak di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, PDAM membuka layanan selama jam kerja kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan. Kepala Bagian Pelanggan mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat itu mudah untuk menerima kebijakan asal kita memberikan pengertian yang jelas dan selalu berkomunikasi dengan mereka.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Adanya misi sosial dan misi bisnis yang menjadi target utama tujuan perusahaan, mendorong PDAM untuk melakukan strategi kos politik dalam menentukan tarif air PDAM. Adapun dalam menentukan besaran tarif, PDAM mengelompokkan pelanggan kedalam 13 golongan. Variasi tarif yang dipergunakan ialah Tarif Biaya Rendah (TBR), Tarif Biaya Dasar (TBD), dan Tarif Biaya Penuh (TBP).

Variasi tarif yang diberlakukan tersebut menimbulkan adanya subsidi silang antar kelompok pelanggan. Hal inilah yang merupakan bentuk kos politik perusahaan yang dapat diukur. Kebijakan strategi kos politik (*Political Cost*) tersebut memberikan laba subsidi silang sebesar Rp 185.894.928,64. Dengan jumlah subsidi yang diterima sebesar Rp 60.414.543,34. Sedangkan jumlah nominal pemberi subsidi sebesar Rp 246.309.471,98. *Political Cost* pasca penetapan tarif mencakup pemberitahuan khalayak

ramai melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu, PDAM membuka layanan kepada masyarakat selama jam kerja.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini ialah kurangnya data untuk menganalisis besarnya kos politik yang dapat diukur. Sehingga peneliti hanya mengukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan yang seharusnya diterima oleh perusahaan dengan tarif normal dan tarif kebijakan. Selain itu peneliti tidak dapat menjelaskan mengapa pada kelompok 3b blok 3, 4a blok 1 dan 2 jumlah tarif kebijakan lebih rendah dari tarif normal. Hal ini dikarenakan alasan tersebut merupakan ranah internal yang menjadi rahasia perusahaan. Untuk peneliti berikutnya jika ingin melakukan penelitian yang serupa ialah berusaha mendapatkan data jumlah pelanggan secara *real* selama tiga tahun terakhir. Selain itu, sebelum melanjutkan penelitian mengkaji terlebih dahulu hal-hal apa sajakah yang merupakan ranah internal yang menjadi rahasia perusahaan. Sehingga peneliti sebisa mungkin untuk menghindari pembahasan yang mencakup rahasia perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Almilia, Luciana. 2014. Pengujian Size Hypothesis dan Debt/ Equity Hypothesis yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisme Laporan Keuangan Perusahaan dengan Teknik Analisis Multinasional Logit. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Hlm 6.

Efferin, Stevanus Hadi Darmadji, & Yuliawati Tan. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi*. Malang: Bayu Media.

Djami'an & Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Firmansyah, Egy & Erly Sherlita. 2010. Pengaruh Negosiasi Debt Contracts dan Political Cost Terhadap Perusahaan untuk Melakukan Revaluasi Aset Tetap. Hlm. 2.

Moleong, J. L. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 23 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 7 Tahun 1998.

Undang-undang SDA nomor 7 tahun 2004.